



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 440 TAHUN 2001
TENTANG
PENGUKUHAN YAYASAN AMANAH TAKAFUL
SEBAGAI LEMBAGA AMIL ZAKAT**

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, dipandang perlu melakukan pengukuhan institusi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh masyarakat masyarakat;
 - b. bahwa Yayasan Amanah Takaful yang berkedudukan di Jakarta, alamat Gedung Arthaloka Lantai 14 Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 2 Jakarta 10220, telah memenuhi syarat untuk dikukuhkan sebagai Lembaga Amil Zakat dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia.
- Mengingat** :
1. Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
 2. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2001 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
 3. Keputusan Presiden RI Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, yang telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 37 Tahun 2001
 4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
 5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

Memperhatikan : Surat permohonan Ketua Umum yayasan Amanah Takaful Nomor AT.MA.LAZ.174.08.2001 tanggal 25 Jumadil Awal 1422/ 15 Agustus 2001.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGUKUHAN YAYASAN AMANAH TAKAFUL SEBAGAI LEMBAGA AMIL ZAKAT.

Pertama : Mengukuhkan, Yayasan Amanah Takaful yang berkedudukan di Jakarta, alamat Gedung Arthaloka Lantai 14 Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 2 Jakarta 10220, sebagai Lembaga Amil Zakat, selanjutnya disebut Lembaga Amil Zakat Yayasan amanah Takaful.

Kedua : Lembaga Amil Zakat Yayasan Amanah Takaful sebagaimana dimaksud pada diktum pertama mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugas pokok Lembaga Amil Zakat Yayasan Amanah Takaful berkewajiban :

1. Melakukan pembukuan dan pengadministrasian harta perolehan zakat dan harta lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Melakukan pemeriksaan internal secara rutin, dan bila dipandang perlu dilakukan pemeriksaan oleh akuntan publik.
3. Mempublikasikan laporan tahunan yang telah diaudit melalui media masa.
4. Menyampaikan laporan tahunan hasil pelaksanaan tugas pengelolaan zakat kepada Menteri Agama RI Cq. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji.

Keempat : Dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok Lembaga Amil Zakat Yayasan Amanah Takaful , maka masyarakat dapat :

1. Memperoleh informasi tentang pelaksanaan pengelolaan.
2. Menyampaikan saran dan pendapat.
3. Memberikan laporan atas terjadinya penyimpangan pengelolaan zakat dan harta lainnya.

- Kelima : Pembinaan dan bimbingan terhadap pelaksanaan tugas pokok Lembaga Amil Zakat Yayasan Amanah Takaful dilakukan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji.
- Keenam : Keputusan ini dapat ditinjau kembali, apabila Lembaga Amil Zakat Yayasan Amanah Takaful tidak melaksanakan tugas sebagaimana ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 8 Oktober 2001



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PROF. DR. H. SAID AGIL HUSIN AL MUNAWAR, MA

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Kesejahteraan Sosial RI;
2. Menteri Dalam Negeri RI ;
3. Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat RI;
4. Badan Amil Zakat Nasional;
5. Lembaga Amil Zakat Yayasan Amanah Takaful.